

memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten

PIHAK KEDUA
Pemberi Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum
Patriot Pelopor Keadilan



Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.
NIP 197208241994031001



Jon Hendry, S.H.
Direktur/Ketua

LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN
DENGAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT PELOPOR KEADILAN

Nama PBH	LITIGASI			NONLITIGASI				
	Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan	Persidangan Tingkat I	Total Litigasi	Penyuluhan Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Mediasi	Negosiasi	Pendampingan di Luar Pengadilan
Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan	14.000.000	30.000.000	44.000.000	3.700.000	2.000.000	1.000.000	500.000	770.000
								7.970.000

Serang, 19 Mei 2026

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten


Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.
NIP. 197208241994031001

PIHAK KEDUA
Pemberi Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum
Patriot Pelopor Keadilan


Jon Hendry, S.H.
Direktur/Ketua



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No.44 D Serang. 42112

Telepon : 081-1992-0254, whatsapp: 0819-0222-2210

Laman: banten.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilbanten@kemenkum.go.id

ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN
DENGAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT PELOPOR KEADILAN

NOMOR : W.12 - 82.HN.04.03 TAHUN 2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam** bertempat di **Serang**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dr. Pagar Butar Butar, S.H.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten
Alamat : Jl. K.H. Syam'un No. 44 D, Kota Serang, Provinsi Banten
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. Nama : **Jon Hendry, S.H.**
Jabatan : Direktur/Ketua **Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan**
Alamat : Jl. Banding I Blok D5 No. 04, RT 009 RW 008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status

akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor **W.12-33.HN.04.03 Tahun 2026** tanggal 4 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten dengan **Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan**;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2026;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-PR.01.04-51 tanggal 7 April 2026 hal Penyampaian Penajaman Belanja Kementerian Hukum T.A 2026;
4. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-1100 tanggal 7 Mei 2026 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Anggaran Bantuan Hukum;
5. Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-34 tanggal 13 April 2026 hal Penyampaian Penajaman Anggaran Bantuan Hukum T.A 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2026	Total Bantuan Hukum 2026
1	LITIGASI	Rp. 44.000.000,-	Rp. 51.970.000,-
2	NON LITIGASI	Rp. 7.970.000,-	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib